



P U T U S A N.

NOMOR : 24/PDT/2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TN. IWAN MULYAWAN, Umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ikan Jalabat II No. 30 LK. II, RT/RW 25/008 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : NAZARUDIN MANSYURI,SH; ARDIAN ANGGA,SH; CECEP RUHIYAT,SH; dan DINA ADHARENI, SH dari kantor Advokat & Konsultan Hukum “LAW FIRM WAHANA LEGAL & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 17 A-B Kotabaru, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor : 464/SK/2011/PN.TK tanggal 30 November 2011;

Pembanding Semula Tergugat IV.

Melawan

- I. 1. IR. HI. ARIFIN MURDISIA M. ENG**, Umur : 48 tahun, pekerjaan PNS. BUMN, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;
- 2. IR. BIJASARI PRIMADARA**, Umur : 46 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;
- 3. IR. CHAIRANITA KURNIARITA**, Umur: 44 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;

Perdata: 24/Pdt/2012/PT.TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DHARMA ULIE SE.**, Umur : 43 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;

5. **MUSTOPA PIRDAUS AMRULLAH, SE**, Umur: 37 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : YUZAR AKUAN,SH; WIENDARTI PRASTIWI,SH; dan RITA YUNIDA,SH; Advokat/ Penasihat yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 109 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 42/SK/2012/PN.Tk tanggal 30 Januari 2012;

Para Terbanding - Semula para Penggugat.

dan

II. **NY. EMILIA GADIS**, Umur: 40 tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Tergugat I

III. **NY. HASNAH RIDHAWATI**, Umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Griya Utama Nomor: 18 RT:006 Kelurahan Way Halim Permai , Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Tergugat II

IV. **TN. THENDY HINDRAWAN**, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Raden Intan Gang Merpati RT/ RW :001 / 003 Kelurahan Pelita , Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- V. **TN. ANDRY YULIAN,SH**, pekerjaan Protokol Pengganti PPAT, alamat Jl. Warsito No. 59 Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Turut Tergugat I

- VI. **NY. LIANAWATI TJENDRA,SH**, pekerjaan Notaris/ PPAT, alamat Jl. Kartini No. 117-A Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Turut Tergugat II

- VII. **TN. INTAN TABRANI,SH**, pekerjaan Notaris/ PPAT, alamat Jl. Kenanga No. 12 Rawalaut, Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Turut Tergugat III

- VIII. **TN. BAMBANG ABIYONO,SH**, pekerjaan Notaris/ PPAT, alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12 Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Turut Tergugat IV

- IX. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANDAR LAMPUNG**, Alamat Jl. Dr. Warsito Nomor 5, Kota Bandar Lampung;

Turut Terbanding - Semula Turut Tergugat V

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-kekadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tertanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 41/PDT.G/2011/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.888 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung dengan batas-batas:

Dahulu:

- Sebelah Utara : Tanah mentah Mangun Karyo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah mentah Mangun Karyo
- Sebelah Timur : Tanah mentah Sarbini;

Sekarang:

- Sebelah Utara : Tanah mbah Rat, tanah Pak Sis, Tanah Yanto, Tanah Topik;
- Sebelah Selatan : Jalan Sam Ratulangi;
- Sebelah Barat : Tanah Narti;
- Sebelah Timur : Tanah Jaksa Koharudin;

Adalah milik Almarhum Hj. Fatimah Arsyad yang belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga baik dalam bentuk hibah maupun Jual Beli, yang saat ini adalah merupakan boedel (harta warisan yang belum dibagi) yang merupakan hak mutlak para ahli waris (Para Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Hibah Nomor 110/HB/KD/SKM/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengaku sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1.888 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung adalah palsu dan tidak pernah ada sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki legitimasi sebagai pemilik yang dapat mengalihkan sebidang tanah seluas 1.888 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 35/2/Kedaton/1998 tanggal 9 April 1998 juncto Akta Jual Beli Nomor : 87/CT.Ke.D/IX/2007/ tanggal 1 September 2007 juncto Akta Jual Beli Nomor :448/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah batal demi hukum sehingga harus dianggap tidak pernah ada, termasuk seluruh transaksi lainnya yang timbul dengan pihak lainnya yang tidak termaktub dalam gugatan ini;
- Menyatakan, memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk memenuhi isi putusan mengenai obyek sengketa dimaksud;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terbanding, semula para Penggugat menggugat Pembanding semula Tergugat IV dengan surat gugatan tanggal tanggal 2 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No. 41/PDT.G/2011/PN.TK yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan hormat,

Mempermaklumkan, YUZAR AKUAN,SH; WIENDARTI PRASTIWI,SH dan RITA YUNIDA,SH; -----ADVOKAD/PENASIHAT HUKUM----- beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 109 Pahoman-Telukbetung Utara-Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2011 (copy terlampir) bertindak selaku Kuasa Hukum :

1. **IR. HI. ARIFIN MURDISIA M. ENG,** Umur : 48 tahun, pekerjaan PNS BUMN, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;
1. **IR. BIJASARI PRIMADARA,** Umur : 46 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 Pahoman Bandar Lampung;
2. **IR. CHAIRANITA KURNIARITA,** Umur: 44 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 - Pahoman - Bandar Lampung;
3. **DHARMA ULIE SE.,** Umur : 43 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 - Pahoman - Bandar Lampung;
4. **MUSTOPA PIRDAUS AMRULLAH, SE,** Umur: 37 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Way Mesuji No. 10 –Pahoman - Bandar Lampung;

Dalam kedudukannya selaku para Penggugat kesemuanya menunjuk domisili di tempat Kuasa Hukumnya, bermaksud mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor : 35/2/Kedaton/1998 tanggal 9 April 1998 juncto Akta Jual Beli Nomor: 87/CT.Ke.D/IX/2007 tanggal 01 September 2007 juncto Akta Jual Beli Nomor: 448/2009 tanggal 02 Desember 2009 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang terhadap:

1. **NY. EMILIA GADIS,** Umur: 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Way Mesuji No. 10 –Kelurahan Pahoman –Kecamatan Telukbetung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara –Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2. **NY. HASNAH RIDHAWATI**, Umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Griya Utama Nomor: 18 RT:006 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
3. **TN. THENDY HINDRAWAN**, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Raden Intan Gang Merpati RT/RW :001 / 003 Kelurahan Pelita, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. **TN. IWAN MULYAWAN**, Umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ikan Jalabat II No. 30 LK. II, RT/RW 25/008 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. **TN. ANDRY YULIAN,SH**, sebagai Protokol Pengganti PPAT, beralamat Jl. Warsito No. 59 Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
6. **NY. LIANAWATI TJENDRA,SH**, pekerjaan Notaris/ PPAT,beralamat Jl. Kartini No. 117-A Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
7. **TN. TABRANI,SH**, pekerjaan Notaris/ PPAT, beralamat Jl. Kenanga No. 12 Rawalaut, Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
8. **TN. BAMBANG ABIYONO,SH**, pekerjaan Notaris/ PPAT, alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12 Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANDAR LAMPUNG**, Alamat Jl. Dr. Warsito Nomor 5,Kota Bandar Lampung; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

Adapun alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan Warisan yang dikuatkan Camat Telukbetung Utara Nomor : 093.C8.30.6.2010 tanggal 08 Nopember

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Fatimah Arsyad dan Almarhum M. Arsyad Mustafa;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Fatimah Arsyad memiliki sebidang tanah seluas 1.888 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti – Kecamatan Kedaton –dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD juncto surat ukur sementara No. 392/1982 dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Sebelah Utara : Tanah mentah Mangun Karyo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah mentah Mangun Karyo
- Sebelah Timur : Tanah mentah Sarbini;

Sekarang:

- Sebelah Utara : Tanah mbah Rat, tanah Pak Sis, Tanah Yanto, Tanah Topik;
- Sebelah Selatan : Jalan Sam Ratulangi;
- Sebelah Barat : Tanah Narti;

Sebelah Timur : Tanah Jaksa Koharudin

3. Bahwa semasa Almarhum M. Arsyad Mustafa masih hidup, Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD atas nama Hj Fatimah Arsyad pernah dinyatakan hilang bersama Sertifikat Hak Milik lainnya dan telah dilaporkan oleh Almarhum M. Arsyad Mustafa kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat No. Pol: LP/C-340/ Siaga Ops tanggal 5 Mei 2002.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari seluruh harta-harta warisan (peninggalan) kedua orang tua kandung para Penggugat (Almarhum M. Arsyad Mustafa dan



Almarhumah Hj. Fatimah Arsyad) yang belum terbagi menurut hukum (harta boedel) yang sama sekali belum pernah dialihkan kepada pihak menapun juga baik dalam bentuk Hibah ataupun Jual Beli;

5. Bahwa belakangan diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor : 7597/KD atas nama Hj. Fatimah Arsyad yang telah dinyatakan hilang tersebut ternyata telah diambil oleh Tergugat I (salah satu ahli waris Almarhum M Arsyad Mustafa dan Almarhumah Hj. Fatimah Arsyad);
6. Bahwa kemudian Tergugat I membuat Akta Hibah Nomor : 110/HB/KD/SKM/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang isinya bahwa seolah-olah kedua orang tuanya (Almarhum M. Arsyad Mustafa dan Almarhumah Hj. Fatimah Arsyad) menghibahkan sebidang tanah seluas 1.888 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti –Kecamatan Kedaton –dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung, atas nama Almarhum Hj. Fatimah Arsyad, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD juncto surat ukur sementara Nomor: 392/1982 kepada Tergugat I
7. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Hibah tersebut pada tanggal 02 April 1998 Tergugat I melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD juncto surat ukur sementara No. 392/1982 atas nama Hj. Fatimah Arsyad menjadi atas nama Tergugat I pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung (Turut Tergugat V)
8. Bahwa setelah sertifikat tersebut beralih kepemilikan dari Hj. Fatimah Arsyad kepada Tergugat I, Tergugat I kemudian menjual tanah dimaksud kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/2/Kedaton/1998 tanggal 9 April 1998 yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Notaris/PPAT Lianawati Tjendra, SH) tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya;
9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/2/Kedaton/1998 tanggal 9 April 1998 tersebut, pada tanggal 21 April 1998 Tergugat II kemudian melakukan balik nama terhadap Sertifika Hak Milik Nomor: 7597/KD juncto Surat Ukur sementara Nomor : 392/1982 atas nama Tergugat I

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi atas nama Tergugat II pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Turut Tergugat V);

10. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 31 tanggal 22 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Thabrani, SH (Turut Tergugat III), Tergugat I atas nama tergugat II kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat III sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 87/CT.Ke.D/IX/2007 tanggal 01 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Thabrani, SH (Turut Tergugat III);

11. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/CT.Ke.D/IX/2007 tanggal 01 September 2007, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Thabrani, SH (Turut Tergugat III), Tergugat III kemudian melakukan balik nama terhadap Sertifika Hak Milik Nomor 7597/KD juncto Surat Ukur sementara Nomor : 392/1982 atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat III pada Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung (Turut Tergugat V) pada tanggal 5 Oktober 2007;

12. Bahwa kemudian Tergugat III menjual tanah tersebut kepada tergugat IV sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 448/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Bambang Abiyono, SH (Turut Tergugat IV). Dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 448/2009 tanggal 02 Desember 2009 tersebut, Tergugat IV melakukan balik nama terhadap Sertifika Hak Milik Nomor : 7597/KD juncto Surat Ukur sementara Nomor : 392/1982 atas nama Tergugat III menjadi atas nama Tergugat IV pada Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung (Turut Tergugat V) pada tanggal 17 Desember 2009;

13. Bahwa sampai dengan surat Gugatan ini diajukan, sebidang tanah seluas 1.888 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti –Kecamatan Kedaton –dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung, masih dalam penguasaan Para Penggugat tetapi Sertifikat Hak Milik berada dalam Penguasaan Tergugat IV;

14. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor : 110/HB/KD/SKM/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah palsu, maka Tergugat I bukanlah pemilik sebidang tanah seluas 1.888 m²



(seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti –Kecamatan Kedaton –dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I bukanlah pemilik sah sebidang tanah tersebut, maka Tergugat I tidak mempunyai legitimasi untuk menjual tanah tersebut kepada pihak manapun juga, sehingga Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 35/2/Kedaton/1998 tanggal 9 April 1998 adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada;
16. Bahwa oleh karenanya, keseluruhan Jual Beli yang terjadi berikutnya yaitu antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 87/CT.Ke.D/IX/2007 tanggal 01 September 2007 serta Jual Beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 448/2009 tanggal 02 Desember 2009 harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada;
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat IV tidak mengalihkan kepemilikan ataupun membebani tanggungan apapun kepada pihak ketiga lainnya sehingga akan menambah jumlah subyek hukum yang akan menderita kerugian akibat adanya pengalihan/pembebanan terhadap tanah-tanah tersebut, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek tersebut diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) di atasnya;

Berdasarkan seluruh alasan dan landasan yuridis tersebut di atas, mohon perkenan Majelis untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.888 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung dengan batas-batas:

Dahulu:

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



- Sebelah Utara : Tanah mentah Mangunkaryo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah mentah Mangunkaryo
- Sebelah Timur : Tanah mentah Sarbini;

Sekarang:

- Sebelah Utara : Tanah Mbah Rat, tanah Pak Sis, Tanah Yanto, Tanah Topik;
- Sebelah Selatan : Jalan Sam Ratulangi;
- Sebelah Barat : Tanah Narti;
- Sebelah Timur : Tanah Jaksa Koharudin;

adalah milik Almarhumah Hj. Fatimah Arsyad yang belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga baik dalam bentuk hibah maupun Jual Beli, yang saat ini adalah merupakan boedel (harta warisan yang belum dibagi) yang merupakan hak mutlak para ahli waris (Para Penggugat);

3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 110/HB/KD/SKM/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengaku sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1.888 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung adalah palsu dan tidak pernah ada sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki legitimasi sebagai pemilik yang dapat mengalihkan sebidang tanah seluas 1.888 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kota Bandarlampung;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 35/2/Kedaton/1998 tanggal 9 April 1998 juncto Akta Jual Beli Nomor : 87/CT.Ke.D/IX/2007/ tanggal 01 September 2007 juncto Akta Jual Beli Nomor : 448/2009 tanggal 02 Desember 2009 adalah batal demi hukum sehingga harus dianggap tidak pernah ada, termasuk seluruh transaksi



lainnya yang timbul dengan pihak lainnya yang tidak termaktub dalam gugatan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa;
7. Menyatakan, memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk memenuhi isi putusan mengenai obyek sengketa dimaksud;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan permohonan banding Nomor: 41/PDT.G/2011/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, ternyata pada tanggal 5 Desember 2011, Pembanding semula Tergugat IV melalui Kuasanya ARDIAN ANGGA,SH, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal 22 Nopember 2011 Nomor 41/Pdt.G/2011/PN.TK, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan dan kepada para turut terbanding masing-masing:

- Tanggal 20 Desember 2011 kepada Ir. Hi. Arifin Murdisia, M. Eng (Terbanding);
- Tanggal 19 Desember 2011 kepada Ir. Bijasari Primadara (Terbanding);
- Tanggal 19 Desember 2011 kepada Chairanita Kurniarita (Terbanding);
- Tanggal 20 Desember 2011 kepada Dharma Ulie, SE (Terbanding);
- Tanggal 20 Desember 2011 kepada Mustopa Pirdaus Amrullah, SE (Terbanding);

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Ny. Emilia Gadis (Turut Terbanding);
- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Ny. Hasnah Ridhawati (Turut Terbanding);
- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Tn. Thendy Hindrawan (Turut Terbanding);
- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Tn. Andry Yulian,SH. (Turut Terbanding);
- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Ny. Lianawati Tjendra,SH (Turut Terbanding);
- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Tn.Tabrani,SH (Turut Terbanding);
- Tanggal 9 Desember 2011 kepada Tn. Bambang Abiyono,SH (Turut Terbanding);
- Tanggal 13 Desember 2011 kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Turut Terbanding);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat IV melalui Kuasanya, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal 30 Januari 2012 dan turunannya telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan/para terbanding dan kepada para turut terbanding masing-masing tanggal 1 Februari 2012 dan tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Penggugat menanggapi memori banding tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra



memori banding tertanggal 13 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal 13 Februari 2012, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding pada tanggal 17 Februari 2012 dan kepada Turut Terbanding masing-masing tanggal 19 dan 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang masing-masing tertanggal 02 Februari 2012 dan 26 Februari 2012

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IV, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa karena yang dipermasalahkan tentang sah atau tidaknya suatu hibah, maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscure libels) karena tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa gugatan salah subyek hukum (error in subjecto), karena antara Pembanding dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum;

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku;
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa menurut pasal 929 KUHPdata, hak untuk mengajukan gugatan telah lampau waktu;
- Bahwa Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik;
- Bahwa hibah tersebut telah diketahui oleh ahli waris dan dilakukan didepan Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula para Penggugat menanggapi memori banding tersebut, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan tepat;
- Bahwa apa yang dikemukakan pembanding didalam memori bandingnya hanyalah sepihak saja;
- Bahwa mengenai kewenangan mengadili telah dijawab pada waktu persidangan tingkat pertama, sedangkan mengenai letak tanah/batas-batasnya telah tercantum didalam surat gugatan;
- Bahwa Pembanding/Tergugat IV adalah sebagai pemilik terakhir obyek sengketa, karenanya tepat dan beralasan untuk di jadikan sebagai pihak;
- Bahwa perkara ini tidak nebis in idem dengan perkara Nomor : 77/Pdt.G/2010/PN.TK karena putusan perkara Nomor : 77/Pdt.G/2010/PN.TK amarnya berbunyi tidak dapat diterima, bukan ditolak, oleh karenanya para Penggugat masih bisa mengajukan gugatannya kembali;



- Bahwa hibah tersebut tidak melebihi 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh harta warisan;
- Bahwa walaupun benar Pembanding/Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik, akan tetapi masih ada orang lain yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa betul tanah obyek sengketa semula atas nama Ny. Fatimah Arsyad, Sertifikat Hak Milik Nomor : 7597/KD;

Kedua :

- Bahwa betul kemudian adanya perubahan kepemilikan atas tanah tersebut, yaitu dibalik nama menjadi atas nama Ny. Emilia Gadis, berdasarkan Akta Hibah tanggal 17 Maret 1998 Nomor: 110/HB/KD/SKM/1998 dihadapan Notaris/PPAT, Hi. Moch Zen , B.Sc dari Hi. Arsyad Mustafa, BA; untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa: IR. HI. ARIFIN MURDISIA M. ENG, IR. BIJASARI PRIMADARA, IR. CHAIRANITA KURNIARITA, DHARMA ULIE SE., MUSTOPA PIRDAUS AMRULLAH, SE, surat kuasa tertanggal 14 Maret 1998.-

Ketiga:

- Bahwa kemudian ada perubahan lagi kepemilikan tanah dimaksud sebagai berikut:
a) Atas nama : **NY. HASNAH RIDHAWATI**, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 April 1998;

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



b) Atas nama : **THENDY HINDRAWAN**, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 September 2007;

c) Atas nama : **IWAN MULYAWAN**, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 Desember 2009;

Keempat:

- Bahwa Tanah Ny. Fatimah Arsyad ada 3 (tiga) lokasi yaitu :

a) Sertifikat Hak Milik No.6689/RD Desa Campang Raya Tanjung-karang Timur, Propinsi Lampung, dengan luas tanah 11.250 M2.

b) Sertifikat Hak Milik No. 9168/Sukamenanti Propinsi Lampung, dengan luas tanah 1.280 M2.

c) Sertifikat Hak Milik No. 7597/KD Kecamatan Kedaton Desa Sukamenanti, dengan luas tanah 1.888 M2.

Kelima:

- Bahwa walaupun adanya surat hibah terjadi pada tanggal 2 April 1998 dan transaksi Jual Beli pertama dilakukan pada tanggal 9 April 1998 tetapi laporan kehilangan sertifikat-sertifikat tersebut diatas termasuk Sertifikat Hak Milik No. 7597/KD dinyatakan hilang pada tanggal 4 Mei 2002 (*vide bukti P-6*);

Keenam:

- Bahwa walaupun ada surat laporan tentang hilangnya sertifikat dimaksudkan diatas Ny. Emilia Gadis tidak menjadi tersangka/ Terdakwa dan sampai pada saat putusan perkara perdata ini diucapkan, belum ada putusan dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa surat hibah tersebut palsu;

Ketujuh:



- Bahwa Turut Terbanding - semula Tergugat I mengakui dalil dalam surat gugatan, akan tetapi Pembanding –semula Tergugat IV dan Turut Terbanding - Semula Turut Tergugat V membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat Yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai putusan dalam eksepsi yang telah menyatakan menolak eksepsi Pembanding-semula Tergugat IV dan Turut Terbanding - semula Turut Tergugat V dipandang telah tepat, karena eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan Terbanding semula para Penggugat, yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD seluas 1.888 M2 adalah harta warisan yang belum dibagi (budel), telah dijual oleh Ny. Emilia Gadis (Tergugat I) dengan mempergunakan surat hibah palsu kepada Tergugat II, dan dari Tergugat II dipindah tangankan lagi kepada Tergugat III, dan yang terakhir di pindahtangankan dari Tergugat III kepada Tergugat IV, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding-semula para Penggugat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat pertama, keliru menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan, sehingga berakibat keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni “apakah benar telah terjadi adanya pembuatan surat hibah palsu” ?;

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



Menimbang, bahwa Pembanding- semula Tergugat IV dan turut Terbanding semula Turut Tergugat V telah mengajukan bukti tulisan dalam bentuk authentic berupa:

1. Akta Hibah Nomor 110/HB/KD/SKM/1998 tanggal 17 Maret 1998 dari Hi. Arsyad Mustafa BA, untuk diri sendiri maupun atas nama pemberi kuasa Ir. Arifin Murdisia, dkk. Kepada Ny. Emilia Gadis atas tanah seluas 1.888 M2 SHM 7597/KD dalam bentuk authentic dibuat di depan Notaris/PPAT Hi. Moch Zen, B.Sc. *juncto* Surat Kuasa tanggal 14 Maret 1998 dari Ir. Arifin Murdisia dkk. Kepada Hi. Arsyad Mustafa. BA.
2. Buku Tanah (Sertifikat) Nomor :7597 /KD, yang semula atas nama Ny. Fatimah Arsyad kemudian di balik nama menjadi atas nama Ny. Emilia Gadis dan seterusnya hingga terakhir menjadi atas nama Tn. Iwan Mulyawan berdasarkan Akta authentic berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tulisan tersebut diatas dibuat dalam bentuk authentic (pasal 1868 KUHPerdara), oleh karenanya menurut pasal 1870 KUHPerdara atau pasal 165 RIB atau pasal 285 Rbg., suatu Akta authentic memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Pembuktian, terbitan CV. Prakarsa Jakarta Tahun 1964 halaman 25, mengatakan: *"bukti tersebut mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan"*;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun bukti-bukti yang di ajukan oleh pihak terbanding-semula para Penggugat, baik berupa bukti tulisan maupun bukti saksi, yang dapat membuktikan ketidak benaran apa yang dimuat didalam Akta Hibah dan Akta Jual Beli tersebut, oleh karenanya hakim wajib mempercayai kebenaran bukti hibah dan akte Jual Beli dimaksud;



Menimbang, bahwa adanya pembenaran oleh Turut Terbanding – semula Tergugat I dalam surat jawabannya mengakui dalil gugatan Terbanding-semula para Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyangkal kebenarannya Akta Hibah dan Akta Jual Beli tersebut, karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak hanya Tergugat I seorang diri, melainkan ada pihak-pihak lain yang turut dijadikan sebagai pihak, sedangkan pihak-pihak lain tersebut menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Akta Hibah No.110/HB/KD/SKM/1998 tersebut tidak sah dan palsu, adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebagai alasan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut menyatakan, bahwa hibah tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan hukum yang berlaku, hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, mengingat tanah-tanah yang merupakan boedel tersebut tidak hanya tanah seluas 1.888 M2, akan tetapi masih ada tanah yang lainnya yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 6689/RD Desa Campang Raya Tanjung-karang Timur, Propinsi Lampung, dengan luas tanah 11.250 M2.
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 9168/Sukamenanti Propinsi Lampung, dengan luas tanah 1.280 M2.

Oleh karenanya hibah tersebut tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas alasan banding dari Pembanding-semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi berdasarkan seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa Terbanding-semula para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan dengan demikian maka

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Nopember 2011, Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, Pembanding-semula tergugat IV selain mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan status tanah obyek sengketa yang sama dengan gugatan konvensi, dengan dalil gugatan yang pada prinsipnya juga sama dengan gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, obyek sengketanya sama, dalil gugatan pada prinsipnya juga sama dengan gugatan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan didalam konvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan dalam konvensi dinyatakan ditolak karena Terbanding- semula Para Penggugat dalam konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian tuntutan penggugat dalam rekonvensi perihal tuntutan agar proses Jual Beli antara Tergugat III kepada Tergugat IV sah menurut hukum, beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi perihal mengenai tuntutan agar Terbanding semula para Penggugat membayar uang sewa atas obyek sengketa, hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan rekonvensi dari Pembanding - semula Tergugat IV dapat dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding - semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding-semula para Penggugat konvensi, yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1868 dan pasal 1870 KUHPerdara, pasal 285 Rbg. dan ketentuan hukum lain dalam Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal 22 Nopember 2011 Nomor: 41/PDT.G/2011/PN.TK., yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding, semula para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding –semula Tergugat IV konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;
1. Menyatakan sah menurut hukum perolehan hak (jual beli) atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang dilakukan antara

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



Tergugat III kepada Pembanding-semula Tergugat IV dalam konvensi /Penggugat dalam rekonvensi,;

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Pembanding-semula Tergugat IV dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi atas tanah obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD berdasarkan Akta Jual Beli No. 448/2009 tanggal 2 Desember 2009 dihadapan PPAT Bambang Abiyono,SH;
3. Menyatakan Pembanding-semula Tergugat IV dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 7597/KD; berdasarkan Akta Jual Beli No. 448/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang dilakukan antara Tergugat III dalam konvensi kepada Pembanding-semula Tergugat IV dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi;
4. Menghukum Terbanding-semula para Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela obyek sengketa, kepada Pembanding-semula Tergugat IV dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi;
5. Menghukum Terbanding-semula para Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), kepada Pembanding-semula Tergugat IV dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, kepada Terbanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **25 JUNI 2012** oleh kami **ZULKARNAIN PAKNEGARA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **SUDIRMAN WP, SH.MH.** dan **RUSSEDAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 24/Pen.Pdt/2012/PT.TK. tanggal 21 Maret 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **WAKIYO,SH**, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. **SUDIRMAN WP,SH,MH.**

ZULKARNAIN PAKNEGARA, S.H

dto.

2. **RUSSEDAR, S.H.,**

Panitera Pengganti,

dto.

WAKIYO,SH.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Meterai putusan -"- 6.000,-
 - Biaya proses -"- 139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPANG,**

Perdata : 24/Pdt/2012/PT.TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

NY. HJ. NELIDA, S.H.
NIP. 040012988.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)